

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsultan pajak adalah profesional yang membantu wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan (Menteri Keuangan, 2003). Berdasarkan praktik perpajakan, konsultan pajak berkontribusi terhadap penerapan sistem perpajakan dengan memberikan dukungan dan konsultasi perpajakan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak mendampingi wajib pajak dalam pemeriksaan, membantu memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang kompleks dan sering berubah, serta memberikan solusi atas masalah pajak berkat pengetahuan yang lebih mendalam (Indonesia, 2021; Zuhelmy, 2022; Prima, 2017)

Jumlah pegawai pajak Indonesia menurun dari 45.910 orang pada 2020 menjadi 45.315 orang pada 2022 (www.pajak.go.id). DJP mengakui empat asosiasi konsultan pajak: IKPI, AKP2I, Perkoppi, dan IKPI. Jumlah konsultan pajak tersebar di seluruh wilayah. Pada tahun 2020 jumlah konsultan pajak di Indonesia hanya 5.589 konsultan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk rasionya adalah 1 banding 48.417. Hal ini berarti 1 konsultan pajak harus melayani 48.417 penduduk. Pada tahun 2021, jumlah konsultan pajak di Indonesia mencapai 5.808 anggota, yang mana mengalami peningkatan sebanyak 219 dari tahun 2020. Pada tahun 2022, mengalami peningkatan sebanyak 367 anggota sehingga jumlah konsultan pajak mencapai 6.175 anggota. Meski jumlah konsultan pajak meningkat setiap tahun, permintaan layanan pajak tetap tinggi.

Dalam sistem self-assessment, konsultan pajak berperan strategis sebagai tax intermediary, menjembatani kepentingan negara dan wajib pajak (www.pajak.go.id)

Seiring dengan peningkatan jumlah anggota konsultan pajak di Indonesia, jumlah penerimaan pajak di Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. Penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 mencapai 1.069,98 triliun. Pada 2020, realisasi penerimaan pajak mencapai 89,25% dari target, yaitu Rp 1.198,82 triliun. Pajak penghasilan (PPh) menyumbang Rp 593,85 triliun, PPN dan PPnBM Rp 448,39 triliun, PBB sektor P3 Rp 20,95 triliun, dan pajak lainnya Rp 6,78 triliun (databoks.katadata.co.id., 2021). Pada 2021, penerimaan pajak ditargetkan 14,7% lebih tinggi dari 2020, dan hingga 26 Desember 2021, DJP telah melampaui target APBN.

Realisasi penerimaan pajak neto sebesar 1.231,87 triliun atau 100,19% dari target yang senilai 1.229,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2022 mencapai Rp. 2.304,5 triliun sampai dengan Desember 2022, sedangkan target realisasinya adalah Rp 1.784 triliun, sehingga realisasi penerimaan pajak 2022

No.	Nama Data	Realisasi (Rp Triliun)	Kontribusi (%)
1	PPN DN	65,03	18,97
2	PPh 21	59,91	17,47
3	PPh Badan	55,91	16,31
4	PPN Impor	51,3	14,96
5	PPh Final	30,79	8,98
6	PPh 22 Impor	16,09	4,69
7	PPh 26	15,35	4,48
8	PPh OP	2,59	0,76

melebihi target, yakni 114% terealisasi dari target APBN (Herry Setiawan, 2021).

Gambar 1 1Realisasi dan Kontribusi Pajak Utama dalam APBN (1 Januari – 15 Maret 2024)

(Sumber: databoks,katadata.co.id)

Pada periode 1 Januari hingga 15 Maret 2024, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 342,88 triliun atau 17,24% dari target APBN 2024, dengan penurunan 3,7% secara tahunan (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri sebesar Rp 65 triliun (18,97%) yang turun 25,8%, diikuti oleh PPh 21 sebesar Rp 59,91 triliun (17,47%), dan PPh Badan sebesar Rp 55,91 triliun (16,31%) yang mengalami penurunan 10,6%. PPN Impor memberikan kontribusi Rp 51,3 triliun (14,96%), diikuti oleh PPh Final sebesar Rp 30,79 triliun (8,98%), PPh 22 Impor sebesar Rp 16,09 triliun (4,69%), PPh 26 sebesar Rp 15,35 triliun (4,48%), dan PPh OP sebesar Rp 2,59 triliun (0,76%) (Santika, 2024).

Pembangunan harus terus berjalan karena pelaksanaan Pembangunan nasional penting bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan dana yang sangat besar untuk Pembangunan suatu bangsa. Indonesia memiliki beberapa sumber pendapatan, antara lain pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan subsidi. Penerimaan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan kontribusi warga negara untuk mendorong Pembangunan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, meningkatkan pendapatan pajak tahunan merupakan prioritas bagi pemerintah, sehingga pemerintah dapat melaksanakan mandatnya secara efektif, memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pajak bukan sekedar kewajiban hukum, namun juga merupakan investasi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Penerimaan pajak merupakan pendapatan terbesar Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, DJP berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dengan memahami pentingnya kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu langkah yang diambil adalah reformasi pajak yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak juga telah beralih dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System*, di mana wajib pajak secara mandiri menghitung, menetapkan, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajaknya kepada otoritas perpajakan (Markus, 2005). Sistem ini, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, merupakan metode pemungutan pajak yang memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Darmawati, 2022a; Yanti, R., 2022).

Faktanya, kewenangan dalam *Self Assessment System* tidak sepenuhnya digunakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, melainkan mempermudah terjadinya penyelewengan. Wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban hanya jika sanksi perpajakan dianggap lebih merugikan (Nugroho, 2006). Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan menerapkan sanksi, yang lebih mudah dilaksanakan berkat sistem penilaian mandiri dalam pemungutan pajak (Darmawati, 2022). Penerapan sanksi perpajakan yang konsisten mempunyai dampak yang signifikan terhadap keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ancaman sanksi yang berat dapat menciptakan kesadaran kesadaran dalam diri wajib pajak akan pentingnya kepatuhan pajak. Ketika sanksi perpajakan diterapkan, maka wajib pajak cenderung merasa terbebani dan dan khawatir akan kesulitan memenuhi

kewajiban perpajakan yang bear sesuai dengan perturan yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan

No.	Nama Data	Nilai
1	SPT Masa PPN	500.000
2	SPT Masa Lainnya	100.000
3	SPT PPh WP Badan	1.000.000
4	SPT PPh WP Orang Pribadi	100.000

akan ditaati, dengan jkata lain, sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003).

Gambar 1 2Besaran Sanksi Administrasi kepada Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Pelaporan SPT

(Sumber: databoks,katadata.co.id)

Indonesia memiliki sistem perpajakan yang sangat kompleks karena banyaknya peraturan perpajakan yang berlaku dan peraturan tersebut diperbaharui secara berkala. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Namun realitas menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem perpajakan mandiri dan aspek perpajakan lainnya. Selain itu, upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak seringkali tidak merata, terutama di daerah terpencil dan terbatasnya akses informasi. Hal ini menyebabkan wajib pajak semakin sulit mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sering membutuhkan bantuan pihak lain untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mereka memilih menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini terutama berlaku bagi pelaku usaha yang cenderung memanfaatkan konsultan pajak karena

kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan mereka (Rama, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara simultan (Iwan Kusuma, 2021). Konsultan pajak memengaruhi perilaku taat wajib pajak dan membantu mereka melaksanakan kewajiban perpajakan (Nugraheni, A. P. 2021)

Pada tahun 2021, penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng belum maksimal. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 mencapai angka 91,95%. Hal ini memerlukan inovasi-inovasi guna meningkatkan penerimaan pajak Kabupaten Buleleng. Dua perusahaan yang menjadi subjek penelitian ini merupakan perusahaan pengguna jasa konsultan pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakannya serta perusahaan bukan pengguna jasa konsultan pajak dalam menyelenggarakan hak serta kewajiban perpajakannya.

Perusahaan pertama yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah CV M yang merupakan perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakannya. CV M merupakan perusahaan kontraktor yang berdiri tahun 2017. Dari awal perusahaan berdiri sampai dengan penghujung tahun 2023, CV M belum memiliki laporan keuangan yang tepat untuk mengetahui nominal besar laba ataupun rugi yang CV M peroleh. Selain itu, CV M mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Teguran (ST), hal ini menyebabkan banyaknya nominal kewajiban pajak serta sanksi yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Meskipun belum mengetahui seberapa besar laba

ataupun rugi yang diperoleh perusahaan serta banyaknya nominal kewajiban perpajakan dan sanksi perpajakan yang harus dibayarkan, perusahaan memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak pada penghujung tahun 2023.

Perusahaan kedua yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah UD W. UD W merupakan perusahaan bukan pengguna jasa konsultan pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. UD W merupakan Usaha Dagang yang pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak, namun tidak menggunakan jasa konsultan pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini memfokuskan informan terkait dengan penggunaan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Informan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan konsultan pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem perpajakan yang kompleks, kompleksitas tersebut diperparah dengan aturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem perpajakan mandiri dan aspek perpajakan lainnya. Disamping itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui DJP seringkali tidak merata. Hal ini menyebabkan wajib pajak semakin sulit mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehingga menggunakan jasa konsultan pajak merupakan solusi yang digunakan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Data dari Dirjen Pajak menunjukkan data peninggkatan jumlah anggota konsultan pajak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang mana jumlah peningkatannya sebesar 590 anggota. Seiring dengan peningkatan jumlah anggota konsultan pajak, jumlah penerimaan pajak negara dari tahun 2020 sampai dengan 2022 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 1.234,5 triliun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Mengapa wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Mengetahui rasionalitas wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pepajakannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti. Keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang dapat menambah wawasan pembaca, utamanya pihak yang berkepentingan

mengenai faktor pendorong wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi.

1.6 Rencana Publikasi

Tesis merupakan suatu penelitian yang harus mematuhi standar ilmiah, sementara artikel ilmiah merupakan bagian dari tesis yang harus dipublikasikan di jurnal nasional ataupun internasional. Sebagai bagian dari kewajiban akademik, penelitian ini akan dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) dan SINTA.

